



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

Jl. Jend. A.Yani
Jakarta 13230
Kotak Pos 108 Jakarta- 10002

Telepon : 4890308 ext.101
Faximile : 4707512
Website : www.beacukai.go.id

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR: 08/BC/2005**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR 04/BC/2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 20/PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN
PAJAK DALAM RANGKA IMPOR TIDAK PUNGUT ATAS IMPOR BARANG
BERDASARKAN KONTRAK BAGI HASIL (*PRODUCTION SHARING CONTRACTS*)
MINYAK DAN GAS BUMI**

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa sampai saat ini masih terdapat RIB/ML yang masih dalam proses di DJMGB, sehingga dalam rangka peningkatan pelayanan perlu dilakukan perubahan atas pasal 7 huruf (a) Peraturan direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 04/BC/2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2005 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut Atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contracts*) Minyak dan Gas Bumi;
- b. bahwa guna tercipta kepastian hukum, maka perlu dilakukan perubahan ketentuan Pasal 7 huruf (c) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 04/BC/2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2005 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut Atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contracts*) Minyak dan Gas Bumi, dengan menambahkan persyaratan terkait;
- c. berdasarkan uraian pada huruf a dan b, perlu dilakukan perubahan atas pasal 7 Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor 04/BC/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2005 tentang pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor tidak dipungut atas impor barang berdasarkan kontrak bagi hasil (*production sharing contracts*) minyak dan gas bumi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 3612);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/PMK.010/2005 tentang pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor tidak dipungut atas impor barang berdasarkan kontrak bagi hasil (*production sharing contracts*) minyak dan gas bumi;
4. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor 04/BC/2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2005 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut Atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contracts*) Minyak Dan Gas Bumi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 04/BC/2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 20/PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR BARANG BERDASARKAN KONTRAK BAGI HASIL (*PRODUCTION SHARING CONTRATS*) MINYAK DAN GAS BUMI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor 04/BC/2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2005 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut Atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contracts*) Minyak Dan Gas Bumi diubah sehingga keseluruhan pasal 7 menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 7

Dalam masa peralihan ini, diatur ketentuan sebagai berikut:

- a. Kontraktor Bagi Hasil (KPS) dapat menggunakan RIB/ML yang telah mendapatkan penandasahan DJMGB sebagai dasar pengajuan Permohonan pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor tidak dipungut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2005.
- b. RIB/ML yang telah mendapatkan fasilitas kepabeanan dari Direktur Jenderal u.b. Direktur Fasilitas Kepabeanan sebelum tanggal 1 april 2005 tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.
- c. BOP Golongan II yang masih berlaku, dapat diselesaikan dengan mengajukan daftar barang yang dimintakan pembebasan dilengkapi dengan PIB dan dokumen pabean lainnya untuk mendapatkan pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor tidak dipungut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2005.”

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap oarang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2005

Direktur Jenderal,

Eddy Abdurrachman
NIP 060044459

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan RI;
3. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan RI;
4. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan;
5. Para Pejabat Eselon II Di lingkungan KP DJBC;
6. Para Kepala Kantor Wilayah DJBC;
7. Para Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.